

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi menciptakan ketergantungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah.¹ Globalisasi yang sedang berlangsung membawa pengaruh yang luar biasa, dalam kompleksitas global dan cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya sangat kuat, tantangan Indonesia di era globalisasi ini adalah potensi terjadinya pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya yang besar, baik karena kesengajaan (*crime by commission*), karena pembiaran (*crime by omission*), maupun karena dimediasi (*mediated crime*).²

Perkembangan dan persaingan industri berlangsung secara ketat, sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam

¹ Triyono, **Strategi Menghadapi Resiko, Efisiensi, dan Kebijakan Manajemen Keuangan Dalam Menghadapi Perekonomian Global**, Value Added - Jurnal Unimus, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang Vol.3 No.2 Maret 2007, ISSN : 1693 - 3435, hlm. 54

² Erlina B, **Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya (HESB) di Indonesia**, Pranata Hukum, Bandar Lampung University, Vol.6 No.7 Juli 2011, ISSN: 1907-560X, hlm.104

perkembangan perusahaan.³ Pada prinsipnya era globalisasi menyebabkan perkembangan teknologi dan membawa perubahan yang sangat besar dari berbagai macam aspek dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam hal ini layanan di bidang jasa.

Lembaga keuangan merupakan salah satu institusi penting yang dimiliki oleh setiap negara. Bukan tanpa alasan, lembaga keuangan ini berperan dalam laju perputaran uang yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan memberikan pengaruh besar dalam sistem ekonomi dan keuangan di masyarakat.

Berdasarkan Keputusan SK Menkeu Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, dijelaskan bahwa lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana, menyalurkan kepada masyarakat, dan paling yang paling utama memberikan biaya investasi pembangunan. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan memainkan fungsi penting yang berkaitan dengan peredaran uang di masyarakat.⁴

Lembaga keuangan bank dan non bank adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk membantu taraf hidup

³ William Santosa Halim, **Analisis Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Pada Perusahaan Bihun Cahaya Tiga Tunggal, Agora**, Universitas Kristen Pera Surabaya, Vol.4 No.1 (2016), ISSN : 2338-8234 , hlm. 179

⁴ Ayu Istri Prabandari, 2021, **Fungsi Lembaga Keuangan di Indonesia, Ketahui Jenis dan Contohnya**, <https://www.merdeka.com/jateng/fungsi-lembaga-keuangan-di-indonesia-ketahui-jenis-dan-contohnya-kl.html> diakses pada 23 mei 2022

masyarakat umum. Juga dapat berperan sebagai badan usaha untuk menghimpun dana saja, menyalurkan dana saja, ataupun gabungan dari keduanya. Lembaga keuangan yang terpercaya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Adanya lembaga keuangan membuat masyarakat memiliki fasilitas penyimpanan dana atau tabungan dan pemberian pinjaman (kredit). Lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai jembatan atau perantara bagi masyarakat umum yang ingin meningkatkan taraf hidupnya seperti pengajuan kredit rumah.⁵

Persaingan yang kompetitif tentunya akan menimbulkan biaya-biaya operasional maupun non operasional yang lebih kompetitif pula. Hal ini dapat dikarenakan dalam usaha perhimpunan dana dan penyaluran dana.

Kebutuhan terhadap dana bagi pengusaha kecil maupun pengusaha besar dalam mengembangkan usahanya menjadi peluang bagi lembaga keuangan bank maupun non bank untuk berkompetisi memberikan pembiayaan. Meningkatnya kegiatan perekonomian menjadikan bank berlomba-lomba memberikan pelayanan jasa keuangan yang terbaik agar dapat kepercayaan dari masyarakat.⁶

⁵ Jurnal Entrepeneur, 2022, **8 Jenis Lembaga Keuangan dan Definisinya**, <https://www.jurnal.id/id/blog/lembaga-keuangan-indonesia/>

⁶ Taudlikhul Afkar, 2017, **Analisis Pengaruh Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah Di**

Pengembangan dunia usaha nasional agar makin mampu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maka peningkatan kesempatan berusaha bagi usaha kecil dan menengah perlu dibina agar makin kuat kemampuannya dalam mendukung pembangunan dan menciptakan struktur perekonomian yang lebih kokoh. Sehingga perlu disediakan berbagai kemudahan dan bantuan seperti kredit untuk mendorong usaha bagi usaha kecil dan menengah.⁷

Perbankan berperan dalam pembangunan ekonomi dengan mengalirkan dana dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Peranan perkreditan cukup dominan dalam suatu negara yang sedang berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi.⁸

Menurut jenisnya bank dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki fungsi sama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam proses penyaluran dapat dilakukan dengan pemberian kredit.

Indonesia, Ajie -Asian Journal Of Innovation And Entrepreneurship Vol. 02, No. 02, May 2017, Hlm. 178

⁷ Anak Agung Made Agus Rumawan, Ida Bagus Putra Atmadja, Ida Bagus Putu Utama, 2017, **Implementasi Pertanggungjawaban Asuransi dalam Perjanjian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Bumi Prima Dana**, Jurnal Kertha Semaya Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 2

⁸ Andi Nursyahriana, Michael Hadjat, Irsan Tricahyadinata, 2017, **Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet**, Forum Ekonomi Volume 19, Nomor 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia, Hlm. 2

Kredit merupakan salah satu program bank mewujudkan pembangunan nasional dibidang ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kredit perbankan bertujuan membantu ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang dan kegiatan perdagangan. Peranan perkreditan cukup dominan dalam suatu negara yang sedang berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi⁹. Pihak bank telah menyediakan formulir kredit tertentu disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit, meski pemohon kredit sudah memenuhi syarat-syarat yang diajukan, belum tentu pihak bank memberikan fasilitas kredit. Pihak bank harus meneliti dan menganalisa keadaan pemohon kredit terlebih dahulu.

Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat yang terkait dengan pemberian kredit harus mempertimbangkan asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek khusus untuk dibandingkan dengan Jaminan. Jaminan merupakan masalah penting dalam perkreditan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan Jaminan maka pihak Bank Perkreditan

⁹ Hermanto. 2006, **Faktor-faktor Kredit Macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang**, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, hlm. 2

Rakyat memohon calon penerima menggunakan agunan/ Jaminan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, Seharusnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nasabah dalam hal ini sebelum menerima kredit harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR tersebut. Tentang persyaratan setiap orang berbeda dengan melihat jenis apa yang akan mendapatkan kredit. Untuk melaporkan yang menerima kredit dari pihak yang meminjamkan kredit Bank menyetujui untuk debitur.¹⁰

Namun dalam pelaksanaan perkreditan terkadang terdapat masalah-masalah seperti kredit macet yaitu ketika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu¹¹.

Bank sebagai lembaga keuangan, dalam kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk

¹⁰ Rony Kusnandar, 2013, **Tinjauan Hukum Pemberian Kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berkaitan dengan Jaminan**, Jurnal Ilmiah Advokasi Volume 1 Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 62

¹¹ Hermanto. 2006, **Faktor-faktor Kredit Macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang**, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, hlm. 17

kredit. Penyaluran dana dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit yang didalamnya mengandung "*Degree Of Risk*" yang tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu kredit macet¹² yang mengharuskan Bank mengambil tindakan-tindakan hukum dalam upaya menyelesaikannya.

Perbankan di Indonesia termasuk Bank Perkreditan Rakyat dalam memenuhi fungsinya pada umumnya masih menghadapi berbagai masalah-masalah yang sangat mendasar sampai saat ini. Persoalan kredit macet menjadi persoalan yang sangat serius. Kredit macet dapat menghambat aktifitas Bank perkreditan rakyat (BPR) yang menarik dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengaturan mediasi perbankan dalam kaitannya dengan penyelesaian kredit macet dan penerapan mediasi perbankan dalam penyelesaian kredit macet.¹³

Atas dasar latar belakang di atas, penulis sangat tertarik dengan penelitian yang berjudul "**PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM RANGKA UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERBANKAN DI PT BPR NUSAMBA TEGALLALANG**".

¹² Sari Mukhsinati, 2011, **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank "X" Di Kabupaten Jember**, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Hlm. 4

¹³ Ni Putu Maya Kartika Dewi, Dewa Gede Rudy, Ida Bagus Putu Sutama, 2017, **Penerapan Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bpr Dewangga Bali Artha**, Jurnal Kertha Semaya Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 77

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian Kredit Macet di PT BPR Nusamba Tegallalang?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian Kredit Macet di PT BPR Nusamba Tegallalang?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya yaitu membahas mengenai pelaksanaan mediasi sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan kredit macet di PT BPR Nusamba Tegallalang.

1.4 Tujuan Penelitian

Data penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dibagi menjadi 2 jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara terlulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa
4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui apa saja upaya penyelesaian Kredit Macet di PT BPR Nusamba Tegallalang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian Kredit Macet di PT BPR Nusamba Tegallalang

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Studi *law in action* merupakan studi sosial yang bersifat empiris bukan normatif. Dalam studi ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹⁴

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan jenis yuridis sosiologis yang berbasis pada ilmu hukum normative (peraturan perundang-undangan) menggunakan data sekunder sebagai awal data untuk kemudian dilanjutkan dengan data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis tetap bertumpu premis normative dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, tetapi bukan mengkaji sistem norma yang ada dalam suatu peraturan, melainkan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma tersebut bekerja di masyarakat (*law in action*). Dalam konsep empiris hukum adalah fakta yang dapat di konstataasi atau diamati dan bebas nilai.

¹⁴ Fithriatus Shalihah, 2017, **Sosiologi Hukum**, Rajagrafido Persada, Jakarta, hlm. 5

Jenis penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum sebagai gejala sesoal yang empiris sifatnya, menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, sedangkan di lain pihak hukum dapat dipelajari sebagai variabel tergantung/ akibat (*depent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dan proses sosial.¹⁵

Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹⁶

Penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Disini penulis akan melakukan penelitian di PT. BPR Nusamba Tegallalang yang beralamat di Jalan Raya Tegallalang, Banjar Sapat, Tegallalang, Gianyar.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 206-207

¹⁶ Muhamaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat serta langsung menyikapi suatu kejadian tertentu khususnya tentang terjadinya kredit macet dan penyelesaiannya di PT BPR Nusamba Tegallalang.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

Sumber data yang digunakan diperoleh dari tiga sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan.

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni

warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.¹⁷ Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan narasumber yakni dewan direksi PT BPR Nusamba Tegallalang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada.¹⁸ Data sekunder ini, penulis peroleh dari berbagai literatur-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan. Sumber data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan-bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm. 10

¹⁸ Dolab, 2022, **Pengertian Data Sekunder Menurut Para Ahli**, <https://www.dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli#:~:text=Data%20sekunder%20merupakan%20data%20yang%20diperoleh%20atau%20dikumpulkan%20oleh%20orang,%2C%20buku%2C%20dan%20lain%20sebagainya>, Diakses pada 4 Januar 2022 Pukul 10.31 WITA

2. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, diantaranya :
1. Buku-buku teks yang membicarakan tentang permasalahan hukum
 2. Rancangan peraturan perundang-undangan
 3. Hasil karya ilmiah para sarjana
 4. Hasil-hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data hukum primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Terhadap data primer diperoleh dengan teknik wawancara, wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan terbuka yang ditujukan kepada tenaga kerja dewan direksi PT BPR Nusamba Tegallalang yang kemudian dikembangkan saat wawancara berlangsung sesuai dengan topik pembahasan yang akan dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada.¹⁹ Data sekunder ini, penulis peroleh dari berbagai literatur-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan. Sumber data sekunder (secondary data) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

¹⁹ Ibid

Data hukum sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan data pendukung. Terhadap bahan kepustakaan yang juga disebut bahan sekunder dikumpulkan dengan mencatat bahan-bahan yang ada dalam buku-buku literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini.

3. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap data hukum tersier didapat dengan membaca kamus-kamus hukum dan juga Bahasa, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat pada skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.²⁰ Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melukiskan kenyataan yang berlaku serta yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan mediasi sebagai penyelesaian kredit macet dalam upaya

²⁰ Universitas Raharja, 2020, **Pengertian Data Sekunder**, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, diakses pada 4 Januari 2023 Pukul 10.34 WITA

penegakan hukum perbankan di PT BPR Nusamba Tegallalang yang beralamat di Jalan Raya Tegallalang, Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kabupaten Gianyar

